

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 - 2026 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Marabahan, 26 Mei 2024

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**



MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP
NIP. 19820414 200112 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	13
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	14
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Barito Kuala	17
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Barito Kuala	18
Tabel 3.1.	Matriks Kekuatan Satpol PP	23
Tabel 3.2.	Matriks Kelemahan Satpol PP	24
Tabel 3.3.	Matriks Peluang Satpol PP	26
Tabel 3.4.	Matriks Ancaman Satpol PP	27
Tabel 3.5.	Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis Satpol PP	28
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (awal)	35
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (reviu kedua)	36
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (reviu ketiga)	37
Tabel 5.1.	Analisa Lingkungan Strategis Satpol PP Kabupaten Barito Kuala	39
Tabel 5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	45
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Satpol PP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Awal)	44
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (reviu kedua)	54
Tabel 7.3.	Tujuan dan Sasaran Indikator Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Reviu Kedua)	55
Tabel 7.4.	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Satpol PP	56

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (reviu ketiga)

Tabel 7.5.	Tujuan dan Sasaran Indikator Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Reviu Ketiga)	57
------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan SOTK Satpol PP Kabupaten Barito Kuala

8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. 7	
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.	10
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.	20
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten	26
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VIII PENUTUP	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Barito Kuala adalah

salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu empat tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;

6. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
11. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

13. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi rencana pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023- 2026.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala kurun waktu Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
 - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
 - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk melayani, proses perencanaan, mengawal, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

2.1.1 Tugas (Perbup. 8 Tahun 2017)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas.
2. Menetapkan program kegiatan standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas.
3. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
4. Melaksanakan rapat pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Satpol PP.
5. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi dinas urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas
- 10 Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggung jawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Trantibum dan Linmas
- 11 Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang Trantibum dan Linmas
- 12 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah

2.1.1 Fungsi (Perbup. 8 Tahun 2017)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penegakan produk hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang penegakan produk hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang penegakan produk hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Perbub Barito Kuala nomor 35 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala).

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berjumlah 51 orang, yang terdiri dari 42 orang laki - laki dan 9 orang perempuan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		- Orang Wanita	0,00%
2	Strata 2	2 Orang Pria	3,64%
		1 Orang Wanita	0,00%
3	Strata 1	13 Orang Pria	23,64%
		5 Orang Wanita	9,09%
4	Strata D III	- Orang Pria	0,00%
		2 Orang Wanita	3,64%
5	SLTA	26 Orang Pria	47,27%
		1 Orang Wanita	0,00%
6	SLTP	1 Orang Pria	1,82%
		- Orang Wanita	0,00%
Jumlah		42 Orang Pria	76,36%
		9 Orang Wanita	16,36%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	0 Orang Pria	0,00%
		- Orang Wanita	0,00%
2	Diklat Pim III	1 Orang Pria	10,00%
		1 Orang Wanita	0,00%
3	Diklat Pim IV	1 Orang Pria	10,00%
		4 Orang Wanita	40,00%
Jumlah		2 Orang Pria	20,00%
		5 Orang Wanita	50,00%

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 3 orang (5,88%), Golongan III (tiga) berjumlah 35 orang (68,62%), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah orang (25,49%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Pembina Utama Muda (IV/C)	0 Orang Pria	0,00%
		- Orang Wanita	0,00%
2	Pembina TK.I (IV/B)	1 Orang Pria	1,96%
		1 Orang Wanita	1,96%
3	Pembina (IV/A)	1 Orang Pria	1,96%
		0 Orang Wanita	0,00%
4	Penata TK.I (III/D)	1 Orang Pria	1,96%
		5 Orang Wanita	9,80%
5	Penata (III/C)	5 Orang Pria	9,80%
		1 Orang Wanita	1,96%
6	Penata Muda TK.I (III/B)	2 Orang Pria	3,92%
		0 Orang Wanita	0,00%
7	Penata Muda (III/A)	21 Orang Pria	41,18%
		- Orang Wanita	0,00%
8	Pengatur TK.I (II/D)	9 Orang Pria	16,36%
		1 Orang Wanita	1,82%
9	Pengatur (II/C)	2 Orang Pria	3,64%
		1 Orang Wanita	1,82%
10	Pengatur Muda TK.I (II/B)	0 Orang Pria	0,00%
		0 Orang Wanita	0,00%
11	Pengatur Muda (II/A)	0 Orang Pria	0,00%
		- Orang Wanita	0,00%
Jumlah		42 Orang Pria	82,35%
		9 Orang Wanita	17,65%

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan Struktural dan fungsional (Fungsional Umum dan Penyetaraan) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan Esselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.a	1 Orang Pria	1,96%
		0 Orang Wanita	0,00%
2	Esselon III.a	0 Orang Pria	0,00%
		1 Orang Wanita	1,96%
3	Esselon III.b	1 Orang Pria	1,96%
		1 Orang Wanita	1,96%
4	Esselon IV.a	4 Orang Pria	7,84%
		5 Orang Wanita	9,80%
5	Esselon IV.b	1 Orang Pria	1,96%
		0 Orang Wanita	0,00%
6	Fungsional Satpol	31 Orang Pria	60,78%
		1 Orang Wanita	1,96%
7	Non Struktural / Fungsional Umum	4 Orang Pria	7,84%
		1 Orang Wanita	1,96%

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai,
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik, air, telepon dan internet yang memadai, Aset tetap lainnya

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

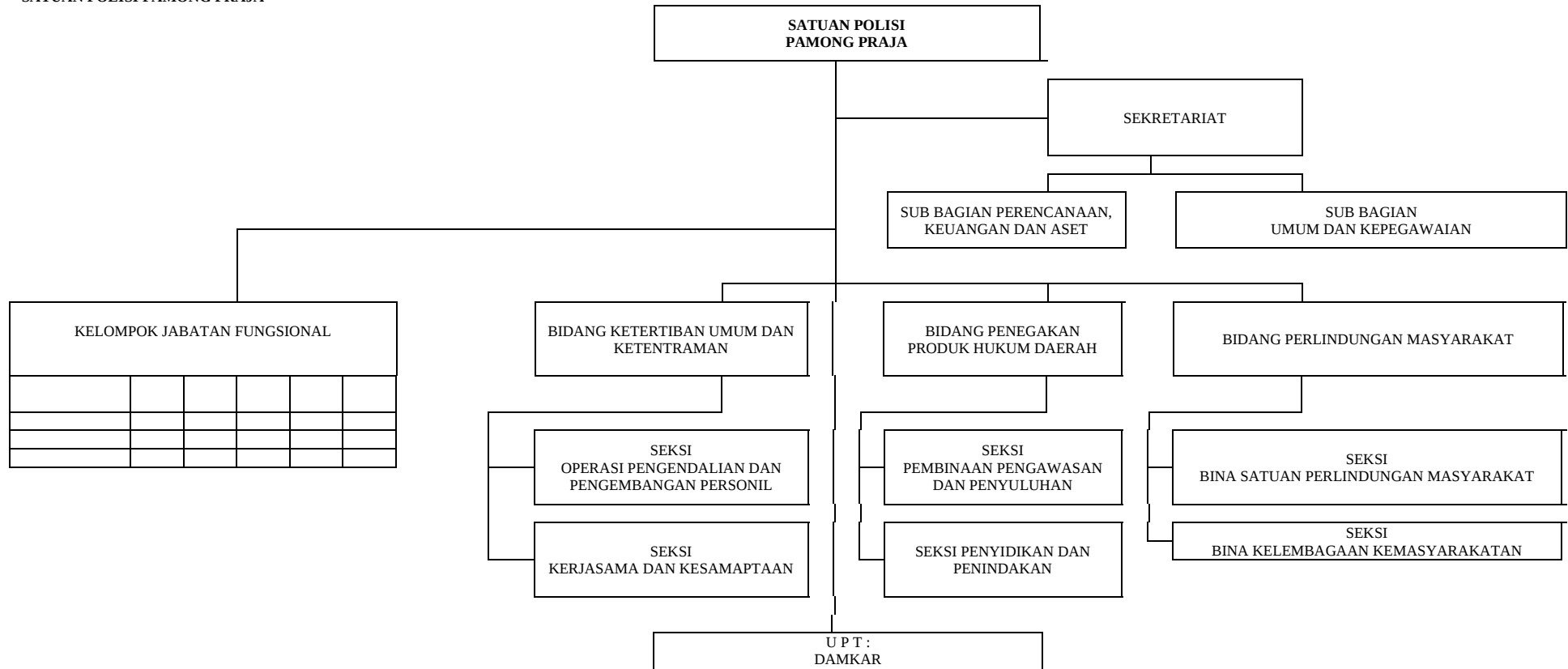
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sendiri maupun tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala melakukan koordinasi serta melibatkan dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, POLRI dan TNI.

Lampiran

Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor : 105 Tahun 2021
 Tanggal : 21 Desember 2021

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Bupati Barito Kuala,

.....

Tabel 2.5.
Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib.	-	-	-	60	65	68	70	72	55	64,70	43,86	52,94	58,82	91,66	99,53	64,50	75,63	81,69
2.	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti.	-	-	-	89	79	70	65	60	85	78,80	62,62	60	63,47	95,50	99,74	89,45	92,31	106,23
3.	Persentase Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	50	55	60	70	75	45	44,44	55,56	65	100	90	80	92,59	92,86	133,33

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)
Kinerja Utama 1 1.Persentase Kecamatan dengan kondisi tertam dan tertib 2.Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti 3.Persentase Penanggulangan Kebakaran		5.93 9.42 1.17 2	7.246. 608.68 5	6.532 .167. 604	9.2 35. 404 .34 2	7.358. 779. 902		5.711 .622. 029	6.144 .229. 454	6.460 .586. 942	8.971. 953.2 27	7.014.78 1.365,00		96,1 6%	84,79 %	98, 90 %	96,94 %	95,33 %		

Tabel 2.5.

Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

Tabel TC. 23

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	-	-	-	70	50	100	100	100	61,5	54,21	100	0	0					
2.	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	-	-	-	0	70	70,5	72	81	68,15	76,36	75,41	0	0	68,15				

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala

Tabel TC. 24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama	7.358.7	1.917.318	3.103.591.6	2.017.3	2.017.318	7.014.781.	0	0	0	0	95,33 %						
1.Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	9.902	.270	45	18.270	.270	365,00											
2.Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	0	6.884.49	7.901.891	7.723.	7.723.545	0											
		5.705	437	545.707	707												
		8.801.81	11.005.48	9.740.	9.740.863												
		3.975	3.082	863.97	.977												

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selaku institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah senantiasa dari waktu ke waktu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya guna menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks, namun sangat disadari bahwa peningkatan kinerja tersebut masih belum sesuai dengan tingginya harapan masyarakat seiring dengan proses reformasi penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Profesionalitas Aparatur

Perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan yang memadai dimana Pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan, melihat tuntutan tugas yang diemban kedepan semakin berat. Perlunya mempunyai sikap mental yang baik dimana motivasi kerja dan disiplin serta penguasaan bidang tugas masih rendah, serta masih banyak yang belum mengerti dan memahami akan segala aturan-aturan yang ditegakan.

2. Kurangnya jumlah Personil

Tidak memadainya jumlah personil yang ada dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini dapat diukur dari kriteria perhitungan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

Adapun kriteria perhitungannya adalah sebagai berikut :

**KRITERIA PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA**

(Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012)

Kriteria Umum

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Jumlah Penduduk 292.716 jiwa	400	6	24
2.	Luas Wilayah 2.996,46 Km2	400	6	24
3.	Jumlah APBD Kab. Barito Kuala Tahun 2021 Rp. 774.657.514.678,31	700	4	16
4.	Rasio Belanja Aparatur Kab. Batola mencapai 49,89 % (Belanja Aparatur Rp. 376.010.067.933).	700	4	28
	Jumlah	2.200	20%	92

Kriteria Teknis

No	Indikator	Skala Nilai	Bobot %	Skor
1.	Klasifikasi besaran Organisasi Perangkat Daerah < 40	400	15	60
2.	Jumlah Peraturan	400	15	60

	Daerah 13 buah < 50			
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah < 50	400	15	60
4.	Jumlah Desa/ Kelurahan terdiri dari 194 Desa dan 6 Kelurahan	1.000	15	150
5.	Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan Rendah	400	10	40
6.	Jumlah Kecamatan 17	700	5	35
7.	Aspek Karakteristik bersifat Regional	400	5	20
8.	Kondisi Geografis berupa Kepulauan	1.000	5	50
	Jumlah	4.700	80%	475

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot %	Skor
1	Jumlah Kriteria Umum	2.200	20%	92
2	Jumlah Kriteria Teknis	4.700	80%	475
	Jumlah Total	6.900	100 %	567

Berdasarkan hasil penentuan jumlah Total Skor Kriteria Umum dan Kriteria Khusus bagi Satpol-PP Kabupaten Barito Kuala adalah mencapai 567 skor, maka berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, sesuai pasal 11 ayat b, maka jumlah pegawai (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala mestinya sebanyak 251 sampai 350 pegawai. Sedangkan jumlah yang ada hanya berjumlah 79 personil, dengan persentasi masih kekurangan personil yaitu

mencapai 68,5% dari jumlah minimal yang ditetapkan sekitar 251 orang. Akibatnya pengawasan dan monitoring serta operasional lainnya kurang maksimal pencapaian pelaksanaannya.

3. Penempatan Personil

Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS paada umumnya, oleh karena itu kedepan diperlukan pengadaaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).

4. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai.

Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis(ALS) dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berupaya mengenal dan mempelajari Lingkungan Internal Organisasi berupa Kekuatan dan Kelemahan, dan Lingkungan Eksternal Organisasi berupa Peluang dan Tantangan/Ancaman hal ini dapat dilihat dari data **SWOT** berikut ini :

TABEL PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (<i>Opportunities</i>):	Tantangan (<i>Threats</i>):
	- Adanya UU dan peraturan lainnya tentang Peningkatan Kapasitas SatpolPP - Adanya Perda dan Kepda - Adanya Dukungan Pemerintah Daerah - Adanya Dukungan Masyarakat	- Peningkatan Jumlah PKL - Peningkatan Gangguan Trantibum - Peningkatan Pelanggaran Perda - Koordinasi belum sinergi antar instansi - Kemajuan Pembangunan Daerah dan Arus Globalisasi - Sebagai daerah Penyangga - Luas wilayah dan Penambahan Penduduk tidak sebanding dengan jumlah personal - Reformasi birokrasi belum Optimal - Tingkat risiko bencana yang masih tinggi dikarenakan kondisi geografis

Kekuatan(<i>Strenght</i>): -Adanya Perda tentang SOTK -Adanya Diklat dan Bimtek -Etos kerja yang tinggi	<i>Isu Strategis: SO</i> - Perlunya perubahan SOTK sesuai UU dan Permendagri tentang peningkatan Kapasitas Satpol-PP - Adanya anggaran untuk kegiatan Diklat dan Bimtek - Perlunya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam Penegakan Perda dan Kepda secara optimal dan berkelanjutan.	<i>Isu Strategis: ST</i> - Meningkatkan Pelaksanaan penyidikan dan penindakan serta operasi dan penertiban PKL dan pelanggaran perda lainnya. - Meningkatkan kemampuan SDM aparatur - Melakukan koordinasi antar instansi terkait
Kelemahan (<i>Weaknees</i>) -Kurangnya Jumlah Personil -Profesionalitas aparatur masih rendah -Belum optimalnya koordinasi antar seksi -Sarana dan Prasarana belum memadai -Belum optimalnya kinerja PPNS -Keterbatasan Anggaran	<i>Isu Strategis: WO</i> -Penyesuaian jumlah personil sesuai rasio jumlah penduduk dan luas wilayah -Penempatan Aparatur Satpol-PP dengan standar SDM yang memadai -Perlunya dukungan dari pemerintah berupa sarana prasarana yang memadai -Memanfaatkan dukungan pemerintah berupa penambahan jumlah	<i>Isu Strategis: WT</i> - Kurangnya pengawasan terhadap PKL dan pelanggaran perda lainnya akibat kurangnya jumlah personil - Peningkatan pemahaman tupoksi dan semua aturan perundang-undangan - Perlunya peningkatan koordinasi baik di internal maupun eksternal Satpo-PP

	PPNS guna memaksimalkan fungsi dan perannya dalam penegakan Perda dan Kepda.	– Pengadaan sarana transportasi di air untuk pengawasan dan monitoring wilayah perairan dan daerah terjauh.
	– Tunjangan Satpol-PP masih rendah tidak sebanding dengan Beban kerja yang dihadapi.	– Tidak berjalan secara optimalnya penegakan perda akibat masih kurangnya peran dan fungsi PPNS di daerah – Kegiatan operasi dan monitoring Satpol-PP keberbagai wilayah di Kabupaten tidak berjalan maksimal juga akibat keterbatasan anggaran.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Faktor pendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah **adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Satpol-PP yaitu :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

Hal ini mendorong kuatnya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja terutama di Kabupaten Barito Kuala, dalam hal penegakan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakan perundang-undangan di daerah berupa Perda dan Perpada.

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan

berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

- c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Adanya Perda dan Perpada tentang RTRW merupakan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban Jalur Hijau yang merupakan bagian tugas pengamanan Perda.

Adapun Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala adalah :

- Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung
- Tertatanya kawasan budidaya
- Tertatanya jenjang Pusat-pusat pelayanan
- Tertatanya sistem transportasi
- Tertatanya Prasarana dan sarana fasilitas sosial ekonomi dan lainnya.

- Tertatanya kawasan pusat produksi
- Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan Perdesaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam hal penegakan Perda dan Perpda dimana Jalur Hijau merupakan bagian dari pengawasan yang melekat tentang keberadaan penataannya agar tidak dipergunakan untuk bangunan liar atau oleh PKL.

Adapun Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan sumber dari Bappeda dimana luasan RTH tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Ketentuan kawasan RTH perkotaan adalah sebagai berikut :

a. RTH privat 10 % terdiri atas :

1. Pekarangan rumah tinggal
2. Halaman Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha
3. Taman
4. Lapangan Olah Raga

b. RTH publik 20 % terdiri atas :

RTH taman dan hutan kota terdiri dari :

- Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan
- Taman Kota
- Hutan Kota

RTH Jalur Hijau jalan terdiri atas :

- Pulau Jalan dan Median Jalan

RTH fungsi tertentu terdiri atas

- Jalur Hijau Jaringan listrik tegangan tinggi

RTH sempadan sungai

RTH sempadan pantai

RTH pengamanan sumber Air baku/mata air

- Lapangan Olah Raga
- Pemakaman.

Rancangan RTH ini termuat dalam Perda dan Perpada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan hal ini merupakan bagian tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pengamanannya.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan di tempat – tempat yang mengganggu ketertiban umum.
2. Meningkatkan Pengawasan Perizinan berupa IMB dan Reklame
3. Melaksanakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis bersama Instansi terkait.
4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah kepada masyarakat umum

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan

masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
2. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang

timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

- c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Belum profesional menjalankan tugasnya, yaitu:
 1. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan di tempat – tempat yang mengganggu ketertiban umum.
 2. Meningkatkan Pengawasan Perizinan berupa IMB dan Reklame
 3. Melaksanakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis bersama Instansi terkait.
 4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah kepada masyarakat umum dan Badan Usaha.

3.4 Rumusan Isu Strategis

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten barito Kuala

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 :

A. Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Satpol PP

Visi adalah Terwujudnya Barito Kuala yang adil Maju dan Madiri berbasis Agribisnis dengan misi mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan Sumber Daya Lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya Keamanan dan Ketertiban.

Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yaitu

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan keindahan dengan indikator persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

B. Sasaran Strategis

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Program	Target Kinerja %				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3			5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	1. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Pelanggaran K3 yang terselesaikan ----- x 100% Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	61,5	50	100	100	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip Satpol PP	2. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	2. Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi inspektorat LKIP Satuan Polisi Pamong Praja	0	70	77	78	81

**Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
SATPOL PP 2023-2026 ESELON II**

Tabel TC. 25

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan				Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Tingkat Penyelesaian K3	50	60	65	70	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$	50%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Sakip Satpol PP	70	77	78	81	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi Inspektorat atas LKjP Satpol PP	70	77	78	81

**Tabel 4.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN RENSTRA
ESSELON III
SATPOL PP 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			
												2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Sakip Satpol PP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	Laporan Keuangan Yang terselaesaikan dari Hasil Evaluasi BPKAD dan Inspektorat	1	1	1	1
								Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja	Nilai berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja Inspektorat atas LKjP SKPD sebelumnya	23,16	23,50	25	27
									Meningkatkan kualitas	Nilai evaluasi	Nilai berdasarkan	21,9	22	25	27

									pengukuran kinerja	SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	hasil evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja atas LKjP SKPD	5			
									Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja atas LKjP SKPD	13,5	14	14,5	15
									Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Nilai berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal atas LKjP SKPD	17,76	18	19	23
									Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase Perjanjian Kinerja yang dicapai dalam Satu Tahun	Realisasi Perjanjian Kinerja yang Dicapai _____ x 100% Target Perjanjian	100	100	100	100

											Kinerja yang dicapai				
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Realisasi _____ x 100% Target	100	100	100	100
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	Realisasi _____ x 100% Target	100	100	100	100
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya BMD yang terpelihara	Realisasi _____ x 100% Target	100	100	100	100
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	Realisasi _____ x 100% Target	100	100	100	100
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya Penyediaan Jasa	Realisasi _____ x 100% Target	100	100	100	100

									Pemerintah an Daerah	Penunjan g				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------	--	--	--	--

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			
												2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan ketertiban.	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan yang diawasi	Kecamatan yang dilakukan pengawasan dan Ketertiban $\text{---} \times 100\%$ Jumlah Kecamatan	100%	100%	100%	100%
								Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDAdan PERKADA	'Jumlah Pelanggaran PERDA tahun Kinerja - Jumlah Pelanggaran PERDA tahun sebelumnya $\text{---} \times 100$ Jumlah Pelanggaran Perda tahun sebelumnya	100%	100%	100%	100%

								Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Kejadian yang ditangani Waktu tanggap -----x 100% Jumlah Kejadian Keseluruhan	10 0 %	10 0 %	10 0 %	10 0 %
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--------------	--------------	--------------	--------------

**Tabel 4.3 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN RENSTRA
ESSELON IV
SATPOL PP 2023-2026**

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Kegiatan	Sasaran kegiatan	Indikator Kegiatan	Nama SUB Kegiatan	Sasaran sub kegiatan	Indikator sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran			
											2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan yang diawasi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli. pengamanan dan pengawasan	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum _____x 100 Jumlah Penyidikan yang dilaksanakan	20	24	24	24
							Penindakan Atas	Terlaksananya	Jumlah Kasus	Jumlah	7	7	7	7

							Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	a penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganannya unjuk rasa dan kerusuhan massa	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Pengamanan _____ x 100 Jumlah Kegiatan pejabat daerah				
							Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		18	18	18	18

							Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kerjasama _____x100 Jumlah Penyidikan yang di laksanakan (yang terkait kerja sama)	4	4	4	4
							Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		12	12	12	12

							Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Anggota terlatih dan dikukuhkan. _____x100 Jumlah Anggota terdata	610	610	610	610
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Penegakan PERDA	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang di tegakan _____x100 Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.	12	12	12	12

							Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya penanganannya atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditangani sesuai SOP	Jumlah Penyidikan yang dilaksanakan _____x100 Jumlah Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang masuk.	12	12	12	12
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap Tahunnya	Jumlah layanan pemadam penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran oleh updt damkar dan relawan kebakaran _____ x 100 Jumlah Kejadian Kebakaran	4	4	4	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026:

1. Meningkatkan keamanan dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dengan mengadakan operasi penertiban antara lain pedagang kaki Lima, jalur Hijau, penertiban perijinan, Pengamanan PERDA dan PERKADA, patroli keamanan Lingkungan
2. Monitoring evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran PERDA dan PERPADA, dengan memberikan sosialisasi taat hukum tentang pemahaman terhadap PERDA dan PERPADA.
3. Meningkatkan Siskamswakarsa di daerah dengan dasar adanya data awal terimpunnya keanggotaan Linmas didesa dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan pengamanan dan Pengawalan Bupati / wakil bupati serta pejabat penting.
5. Penyelenggaraan tanggap darurat bencana kebakaran bagi anggota DAMKAR yang respontime.
6. Penyelenggaran Pelayanan administrasi kantor dalam mendukung kinerja utama satpol.PP

Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur bagi mendukung kinerja utama tersebut.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel TC. 26

VISI : Terwujudnya Barito Kuala yang adil Maju dan Madiri berbasis Agribisnis				
MISI : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan Sumber Daya Lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	1. Peningkatan ketertiban dan Ketenteraman masyarakat	1. Pembinaan dan operasi kntrantibum 2. Pengamanan tempat Penting 3. Pengamanan dan pengawalan Bupati dan wakil serta pejabat penting
			2. Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	1. Pembinaan produk hukum daerah di kecamatan 2. Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang terdata
			3. Meningkatkan peran	1. Desa yang dilakukan pembinaan terkait linmas

			anggota linmas dalam keamanan lingkungan	2. Anggota linmas yang dilatih
			4. Pencegahan dini penanggulangan bencana kebakaran	1. Patroli rawan kebakaran 2. Pelatihan penanggulangan pelatihan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja SKPD	1. Evaluasi LKIP SKPD 2. Penialian LKIP SKPD 3. Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

Tabel Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan

No.	Setelah Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020)					
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dan komponen perencanaan kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
				Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja		
				Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja		
				Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal		
				Persentase		

				perjanjian kinerja yang tercapai		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
					Pemerliharan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
				Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota SKPD
				Tersedianya Dokumen yang	Pemberdayaan Perlindungan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan

				Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

				Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP) KABUPATEN BARITO KUALA

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pelayanan publik																				
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban dalam mendukung kegiatan Ekonom							5.668.940.623		8.801.813.975		11.017.483.082		9.752.863.977		9.740.863.977				
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu	Laporan		1	4.902.663.523	1	6.884.495.705	1	7.913.891.437	1	7.735.545.707	1	7.723.545.707	1	5.002.993.382	SatpolPP	
		X.XX.01.2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	Laporan			4.902.663.523		5.987.189.767		6.089.098.469		6.589.098.469		6.589.098.469		25.254.485.174		
		X.XX.01.2 02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan				1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	Sekretariat	
		X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		728	4.902.663.523	56	5.987.189.767	56	6.089.098.469	56	6.589.098.469	56	6.589.098.469	224	25.254.485.174	Sekretariat	

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP	Nilai			70	897.305.938	70.5	1.824.792.968	72	1.146.447.238	73	1.134.447.238	73	686.072.482	SatpolPP	
		X.XX.01.205.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Laporan	1	-	-	-	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000		28.500.000		
1"		X.XX.01.205.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1				1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	3	28.500.000	Sekretariat	
		X.XX.01.205.11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	Persen	100	-	100	7.267.000	100	39.801.000	100	39.801.000	100	39.801.000	100	126.670.000		
		X.XX.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			1	7.267.000	18	39.801.000	18	39.801.000	18	39.801.000	55	126.670.000	Sekretariat	
1"		X.XX.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	Persen	100		100	460.534.590	100	460.534.680	100	460.534.590	100	460.534.590	100	1.842.138.450		
		X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	-	-	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	9	4.500.000	Sekretariat	
		X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket		20 jenis	10	51.835.500	19	51.835.500	19	51.835.500	19	51.835.500	67	207.342.000	Sekretariat	

			Perlengkapan Kantor	Disediakan																
		X.XX.0 1.206.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6172 Porsi	26.847.000	17234	186.170.000	7255	184.670.000	7255	184.670.000	7255	184.670.000	38999	740.180.000	Sekretariat	
		X.XX.0 1.206.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7 Jenis	6.880.700	7	11.624.090	7	11.624.180	7	11.624.090	7	11.624.090	28	46.496.450	Sekretariat	
		X.XX.0 1.206.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24 SKH	3.000.000									0	-	Sekretariat	
		X.XX.0 1.206.0 9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				70	210.905.000	12	210.905.000	12	210.905.000	12	210.905.000	106	843.620.000	Sekretariat	
		X.XX.0 1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD	Persen		100	-	100	35.142.700	100	720.595.640	100	42.250.000	100	30.250.000	100	828.238.340		
		X.XX.0 1.207.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						1	492.610.000					1	492.610.000	Sekretariat	
		X.XX.0 1.207.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket				6	11.183.700	0	0	20	30.250.000	20	30.250.000	46	71.683.700	Sekretariat	
		X.XX.0 1.207.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				5	23.959.000	22	215.985.640	3	0	0	0	30	239.944.640	Sekretariat	

		X.XX.0 1.207.0 7	Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Unit			0	0	2	12.000.000	2	12.000.000	0	0	4	24.000.000			
		X.XX.0 1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	100	31.059.600	100	82.203.648	100	82.203.648	100	82.203.648	100	82.203.648	100	328.814.592		
		X.XX.0 1.208.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		201 lembar	1.842.000	12	26.218.800	12	26.218.800	12	26.218.800	12	26.218.800	48	104.875.200	Sekretariat	
		X.XX.0 1.208.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		9 bulan	20.664.000	12	44.080.000	12	44.080.000	12	44.080.000	12	44.080.000	48	176.320.000	Sekretariat	
		X.XX.0 1.208.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		9 bulan	8.553.600	12	11.904.848	12	11.904.848	12	11.904.848	12	11.904.848	48	47.619.392	Sekretariat	
		X.XX.0 1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	Persen	100	100	102.898.600	100	312.158.000	100	512.158.000	100	512.158.000	100	512.158.000	100	1.848.632.000		
		X.XX.0 1.209.0 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	12	18.000.000	Sekretariat		
		X.XX.0 1.209.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		18 UNIT	90.700.000	17	265.568.600	18	453.568.600	18	453.568.600	18	453.568.600	71	1.626.274.400	Sekretariat	

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		X.XX.0 1.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		-	0	-	0	-	0	10	6.000.000	10	6.000.000	20	12.000.000	Sekretaris	
		X.XX.0 1.209.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1 kant or	12.198.600	1	46.589.400	1	46.589.400	1	46.589.400	1	46.589.400	4	186.357.600	Sekretariat	
		X.XX.0 1.209.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	6	18.000.000	Sekretariat	
		X.XX.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	Persen	100	100	726.531.300	100	1.717.540.310	100	1.994.613.685	100	1.817.540.310	100	1.817.540.310	100	7.347.234.615		
		X.XX.0 2.201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Persen	100	100	138.992.900	100	1.569.731.390	100	1.669.731.390	100	1.669.731.390	100	1.669.731.390	100	6.578.925.560		

		X.XX.0 2.201.0 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan		10 Kegi atan	40.000.000	20	71.138.000	24	71.138.000	24	71.138.000	24	71.138.000	92	284.552.000	Tibum	
		X.XX.0 2.201.0 2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Laporan		0	-	7	637.604.925	7	737.604.925	7	737.604.925	7	737.604.925	28	2.850.419.700	Tibum	
		X.XX.0 2.201.0 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan prasarana Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang tersedia	unit										50	892.000.000	50	892.000.000		
		X.XX.0 2.201.0 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		27 Kegi atan	58.992.900	30	137.358.975	18	137.358.975	18	137.358.975	18	137.358.975	84	549.435.900	Tibum	

		X.XX.0 2.201.1 5	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang terdampak Perda dan Perkada	Laporan										2	40.000.000	2	40.000.000		
		X.XX.0 2.201.0 4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		18 SK	20.000.000	12	55.091.965	12	55.091.965	12	55.091.965	12	55.091.965	48	220.367.860	Linmas	
		X.XX.0 2.201.1 0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang										610	340.091.900	610	340.091.900	Linmas	
		X.XX.0 2.201.0 5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		0	-	610	340.091.900	610	340.091.900	610	340.091.900	0	0	1830	1.360.367.600	Linmas	
		X.XX.0 2.201.0 6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		1 Kegiatan	20.000.000	4	328.445.625	4	328.445.625	4	328.445.625	4	328.445.625	16	1.313.782.500	Tibum	

		X.XX.0 2.202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan PERDA	Persen		100	587.538.400	100	147.808.920	100	324.882.295	100	147.808.920	100	147.808.920	100	768.309.055	PPHD	
		X.XX.0 2.202.0 2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		30 OK	40.000.000	12	49.965.175	12	125.569.225	12	49.965.175	12	49.965.175	48	275.464.750	PPHD	
		X.XX.0 2.202.0 3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan		44 Oran g	547.538.400	12	97.843.745	12	199.313.070	12	97.843.745	12	97.843.745	48	492.844.305	PPHD	
		X.XX.0 2.202.0 4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Perda	Unit									4	542.000.000	4	542.000.000	PPHD		
		X.XX.0 2.202.0 5	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Perda dan perkara	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan									24	80.000.000	24	80.000.000	PPHD		
		X.XX.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN N KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Persen		100	39.745.800	100	199.777.960	100	1.108.977.960	100	199.777.960	100	199.777.960	100	1.708.311.840	UPTDam kar	

			DAN PENYELAMATA N NON KEBAKARAN																	
		X.XX.0 4.201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	Persen		100	39.745.800	100	199.777.960	100	1.108.977.960	100	199.777.960	100	199.777.960	100	1.708.311. 840	UPTDam kar	
		X.XX.0 4.201.0 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		9	39.745.800	4	199.777.960	4	1.108.977.960	4	199.777.960	4	199.777.960	16	1.708.311. 840	UPTDam kar	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas untuk memantapkan tata Kelola dimana dalam tujuan Renstra yang kami rencanakan adalah Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang baik Dan Bersih Dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, untuk itu kami susunlah penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten barito kuala yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Tujuan RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	50	50	60	65	70	70
2.	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	70	70	77	78	81	81

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Tujuan RPD

TC. 18

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2022)	TARGET CAPAIAN Setiap Tahun				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Gangguan Tratibum yang dapat di selesaikan	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	45	46,25	47,50	48,75	50	50
3.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	67	69	71	73	75	75
4.	Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Sasaran RPD

No.	INDIKATOR	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	50	50	100	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	70	70	77	78	81	81

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja

BAB VIII PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk 4 (empat) tahun ke depan yang dapat dilakukan reviu secara periodik/pada kondisi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023 - 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 yaitu

1. ***Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan***
2. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Renstra Satpol PP Kabupaten Barito Kuala periode 2023 - 2026 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra Satpol PP tahun 2023 - 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Satpol PP yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) setiap periode, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP

NIP. 19820414 200112 1 001



RENSTRA (REVISI II) RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023-2026

MEI 2023

**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan